



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 29/Pdt.GS/2018/PN Sdn

Pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

EKO LASTRIO BUDI, Kepala unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Metro, beralamat di Jalan Raya Pugung Raharjo Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik ;

MAI ADE CHANDRA, Mantri unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Metro, beralamat di Jalan Raya Pugung Raharjo Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus No : B.222/KC-XIX/MKR/01/2018 tanggal 08 Maret 2018, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Metro Cq. Kepala Unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Alamat di Jalan Raya Pugung Raharjo Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

### Dan

IMAMUN, tempat lahir Gunung Raya, tanggal lahir 20 Mei 1976, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Rt. 003/001 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Para pihak menerangkan bahwasanya mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Sisa baki debet Rp. 35.000.000,- sisa bunga Rp. 6.804.566,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak pertama akan menyelesaikan seluruh pinjamannya kepada pihak kedua paling lambat pada tanggal 20 Desember 2018 ;
3. Pihak kedua akan memberikan keringanan pembayaran yaitu penghapusan seluruh bunga yang ada, sehingga pihak pertama hanya akan melunasi pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
4. Jika pihak pertama wanprestasi melunasi pinjaman sesuai dengan hasil negosiasi ini, maka pihak kedua akan melakukan penjualan agunan baik secara langsung ataupun melalui KPKNL ;
5. Biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan sederhana No. 29/Pdt.GS/2018/PN.Sdn dibebankan kepada Penggugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor **29/Pdt.GS/2018/PN Sdn**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 984.000,- (Sembilan Ratus Delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh  
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

RYGO IMAN PHALIPI, S.H., M.H.    NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Materai	Rp.	6.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Leges	Rp.	3.000,00
6.	Biaya panggilan	Rp.	650.000,00
7.	PNBP panggilan	Rp.	15.000,00
8.	Pemberitahuan	Rp.	225.000,00
Jumlah		Rp.	984.000,00
(Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat ribu rupiah)			